

# Memahami Perbedaan Penghitungan Nisab Zakat Pedagang Busana Muslim Di Pasar Aur Kuning

Hary Elta Pratama<sup>1</sup> | Eli Suryani<sup>2</sup> | Mhd Yazid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

[haryelta17@gmail.com](mailto:haryelta17@gmail.com) | [elisuryani@uinib.ac.id](mailto:elisuryani@uinib.ac.id) | [mhdyazid@uinib.ac.id](mailto:mhdyazid@uinib.ac.id)

**ABSTRACT** This research is motivated by the diversity of Muslim fashion traders in the Aur Kuning Konveksi Market, Bukittinggi City in calculating the trade zakat nishab. For further research, this research uses field research methods. Data collection techniques used interviews with 35 Muslim fashion traders and documentation. The collected data was processed and written using qualitative analysis which produced descriptive data. The findings in this research are that the calculation of the trade zakat nishab by Muslim fashion traders at the Aur Kuning Convection Market, Bukittinggi City has differences between one trader and another. This difference is influenced by several factors, including the level of understanding of traders regarding the nishab of trade zakat and the influence of existing culture, which makes traders only follow existing traditions without wanting to look for the correct source and in accordance with the provisions of trade zakat. It was also found that as many as 13% of the total 237 Muslim fashion traders did not calculate the nishab according to the provisions of trade zakat, such as calculating profits only, not calculating capital and debt, so the trade zakat paid was invalid.

**KEYWORDS** Nishab, Trade Zakat, Muslim Fashion Trader.

## PENDAHULUAN

Pasar Aur Kuning merupakan salah satu tempat penjualan terbesar di Kota Bukittinggi. Pasar ini menjual berbagai macam jualan seperti pakaian, manisan, kosmetik, makanan, aksesoris, sayur-sayuran, beras dan kebutuhan harian lainnya. Adapun jenis penjualan unggulan dari Pasar Aur Kuning tersebut adalah pakaian atau busana. Berangkat dari penduduk Kota Bukittinggi yang mayoritas muslim, pedagang Aur Kuning lebih banyak menjual busana muslim di samping antusias konsumen yang banyak melirik *trend* busana muslim.

Menurut data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi, dapat dilihat jumlah pedagang pakaian di Pasar Aur Kuning mencapai 1.021 pedagang (70%) dan 237 dari itu adalah pedagang busana muslim yang berasal dari daerah yang berbeda, terlepas dari jenis penjualannya apakah grosir, toko, kios ataupun los (Wawancara, 3 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang busana muslim di pasar Aur Kuning didapati fakta yang cukup menarik. Sebagian besar pedagang sudah menunaikan zakat perdagangannya, namun dalam penghitungan nisab yang mereka lakukan mempunyai perbedaan satu sama lain. Perbedaan tersebut seperti tidak menghitung keuntungan (laba) dan hanya menghimpun modal saja dalam berdagang,

ada yang hanya memperkirakan laba tanpa adanya angka pasti dari keuntungan yang diperoleh selama satu tahun berdagang. Bahkan, kadar nisab zakat perdagangan pun tidak diketahui oleh segelintir pedagang.

Penjelasan di atas telah membuktikan bahwa pedagang busana muslim di pasar Aur Kuning mempunyai keberagaman dalam menghitung nisab zakat perdagangannya. Padahal dalam literatur fikih muamalah telah dirumuskan konsep penghitungan nisab zakat perdagangan yang di dalamnya memuat modal, keuntungan (laba), utang dan seluruh uang kas atau simpanan yang dimiliki selama satu tahun berdagang.

Harta perdagangan (berupa uang, barang, pitang, dan sebagainya) yang mencapai nisab (yakni senilai harga 85gram emas), dan telah lewat masa satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (walaupun pada mulanya belum mencapai nisab), wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu dengan cara menghitung harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna mendapat laba termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan di bank, serta persediaan barang digudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya. (Al-Habsyi 1999, 286)

Apabila kekayaan bersih seseorang pada akhir haulnya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi seperti hutangnya, dan mencapai nisab, maka ia wajib

mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai seluruh kekayaan itu. Nisab dalam zakat perdagangan ini hanya diperhitungkan pada akhir haul (atau akhir tahun buku perdagangan tersebut). Jadi, tidak sama seperti dalam zakat emas dan perak serta hewan ternak yang harus memenuhi nisabnya sepanjang tahun.

Nisab zakat emas saat penelitian berlangsung sebesar 85gram emas atau senilai dengan Rp.79.050.000. Akan tetapi, penghitungan nisab zakat emas tersebut tidak dikalkulasikan secara jelas oleh pedagang, mereka hanya mengeluarkan 2,5% dari hasil penjualan yang dilakukan selama satu tahun berdagang. Hasil penjualan tersebut termasuk ke dalam modal, keuntungan (laba), dan pembiayaan-pembiayaan lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan berkaitan dengan bagaimana memahami perbedaan penghitungan nisab bagi pedagang busana muslim di pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi?

Adapun berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian terlebih dahulu yang relevan untuk dideskripsikan dalam penelitian ini diantaranya, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Lusita Santi, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Agen Sembako Di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor)." Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, pedagang agen sembako di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor memiliki konsep yang beragam soal penghitungan zakat perdagangan. Selanjutnya, praktek pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukannya pun masih belum memenuhi rukun dan syarat sebelum mengeluarkan zakat yaitu adanya kekurangtepatan dalam perhitungan nishab bahkan para pedagang tersebut dilandasi semangat keagamaan mereka mengeluarkan infak wajib (zakat) yang semestinya belum termasuk dalam kategori terkena wajib zakat.

*Kedua*, hasil penelitian Wahyu Gustina, dengan judul "Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong." Kesimpulannya para pedagang tersebut melaksanakan zakat perdagangan dengan membayarkan kepada tetangga dan saudara secara langsung, masyarakat tidak memandang orang yang diberi zakat hasil dagangnya itu orang yang sudah mampu (kaya) atau orang yang membutuhkan harta zakat. Mereka menganggap shadaqah sebagai zakat dengan tidak menentu dan tidak sesuai dengan kaidah Islam sehingga sistem pelaksanaan zakat di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong menggunakan adat kebiasaan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Asnimarni, dengan judul, "Kesadaran Hukum

Pedagang Gorengan Khas Pariaman Membayar Zakat (Studi Kasus di Nagari Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman)." Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah latar belakang pedagang gorengan khas pariaman di Nagari Manggopoh Palak Gadang Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman tidak mengeluarkan zakat adalah karena mereka menganggap belum wajib mengeluarkan zakat dan karena tidak mengetahui tentang zakat perdagangan. Kemudian, kesadaran hukum para pedagang tidak mengetahui adanya zakat perdagangan dari hasil penjualan gorengan. Bukan hanya itu, upaya ulama dan penyuluhan dari BAZNAS dan UPZ tidak dihiraukan oleh pedagang karena tidak memiliki niat untuk menunaikan zakat perdagangan gorengan.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih menekankan pada konsep zakat perdagangan secara definitif, pendistribusian zakat hingga kesadaran hukum dalam menunaikan zakat perdagangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kajian deskriptif dari perbedaan penghitungan nisab zakat bagi pedagang busana muslim. Selain itu, perbedaan tempat penelitian ini berlokasi di pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

## METODE

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengambil objek penelitiannya beberapa pedagang busana muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. (Hardani Ahyar, 2020: 137-138)

Kemudian, dilakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan data-data melalui *research* Pustaka baik buku-buku agama maupun jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

Data primer dalam penelitian ini adalah pedagang busana muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung pada orang yang terlibat dalam proses penghitungan zakat perdagangan yakni pedagang busana muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Selanjutnya, didukung dengan data dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

Kemudian dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah yang akan dilakukan adalah memeriksa data yang diperoleh, mengklasifikasikan data dan menganalisis

data. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Pedagang Busana Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi

Pasar Simpang Aur atau lebih dikenal pengunjung dengan nama Pasar Aur Kuning, terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi dibangun pada tahun 1981. Pada saat itu, keadaan pasar belum seperti sekarang ini, yang ada hanya kios-kios kecil, gedung, dan los-los apa adanya. Setelah beberapa waktu, Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi terus berkembang hingga dibangun inkorba oleh PT. INKORBA yaitu toko di Blok B.

Pada tahun 1996, barulah toko tahap I dan tahun 1998 dibangun toko tahap II. Pembangunan toko tahap I dan tahap II ini karena pindahan para pedagang Pasar Atas ke Pasar Aur Kuning. Perpindahan pedagang dari Pasar Atas ke Pasar Aur Kuning ini karena kondisi pasar Atas saat itu, pedagang yang berjualan hasil kerajinan khas Minangkabau dan hasil bumi lainnya sangat banyak sehingga bertumpuk dan terlalu padat. Maka dibangun lagi suatu kawasan pasar untuk mengatasi para pedagang yang bertumpuk itu yaitu Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi.

Setelah masuknya penjualan konveksi (pakaian) di Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Pasar Aur Kuning semakin berkembang dan ramai didatangi masyarakat sekitar Kelurahan Tarok Dipo, seperti masyarakat kawasan Kota Bukittinggi dan Kecamatan di Kabupaten Agam perbatasan Kota Bukittinggi.

Pasar Konveksi sendiri adalah bagian dari Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Pasar Konveksi merupakan pasar khusus yang memperdagangkan segala jenis pakaian atau outfit sandang. Pakaian yang dijual pun beraneka macam, mulai dari seragam sekolah, busana muslim dan muslimah hingga pakaian yang diekspor dari dalam dan luar negeri.

Secara administratif, Pasar Aur Kuning memiliki pengurus Pasar yang mengelola dan mengupayakan pengurusan Pasar yang baik untuk penjual dan pembeli, pengurus Pasar biasanya ditunjuk oleh Lurah Tarok Dipo dengan masa jabatan selama satu tahun lama masa jabatan. (Andi 20 April 2023)

Sesuai dengan peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 50 Tahun 2009 tentang kedudukan, tugas pokok, dan tata kerja dinas pengelolaan pasar Kota Bukittinggi disesuaikan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja daerah Kota Bukittinggi yang merubah kantor pengelolaan pasar menjadi Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), maka Dinas Pengelolaan Pasar merupakan untuk pelaksanaan ekonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah tanggung

jawab kepala daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam urusan pengelolaan pasar. (Tim Litbang Kompas, 124)

Salah satu penjualan yang laris dijual di Pasar Konveksi Aur Kuning adalah busana muslim dan muslimah. Busana tersebut mencakup gamis, mukena, koko, peci dan dresscode muslim lainnya. Melihat kondisi daerah Kelurahan Tarok Dipo yang mayoritas muslim serta antusias orang di luar Kelurahan Tarok Dipo sangat menyukai trend busana muslim setiap bulannya, maka hasil penjualan yang diperoleh oleh pedagang busana muslim pun juga sangat besar dibanding pedagang-pedagang lainnya disekitar Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Adapun proses penjualan yang menguntungkan banyak pedagang khususnya pedagang busana muslim, secara tidak langsung hal tersebut telah membuka potensi yang layak bagi pedagang busana muslim untuk menunaikan kewajibannya melaksanakan zakat perdagangan. Kendati demikian, pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang busana muslim memiliki keberagaman tersendiri dalam hal penyaluran dana zakatnya. Bukan hanya itu proses penghimpunan dana zakat pun berbeda dilakukan oleh setiap pedagang busana muslim yang akan menunaikan zakat perdagangan.

Melihat kondisi tersebut, penulis mencoba mewawancarai beberapa pedagang soal pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukannya. Hal ini sekaligus menampilkan keakurasian data yang diperoleh, yakni berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pedagang yang berpartisipasi dalam penambahan data yang penulis butuhkan.

Menurut keterangan Ibuk Wati, seorang pedagang busana muslimah, alamat Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, kampung asal Pariaman, Nama toko: Toko Syafa & Marwa, alamat toko: Blok C No.34, pada tanggal 25 April 2023, jam 16:30 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibuk Wati terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2016 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses pelaksanaan zakat perdagangan yang ia lakukan tidak memperhitungkan nishab yang ada. Ia hanya mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadhan tiap tahunnya dengan penghitungan yang ia lakukan sendiri.

Selain itu, Ibuk Wati juga tidak mengetahui secara persis berapa kadar atau takaran nishab pada saat ia menghitung nishab zakat perdagangan di tahun tersebut. Ibuk Wati hanya mengetahui bahwa zakat perdagangan dikeluarkan sebanyak 2,5% dari total seluruh harta yang dimilikinya dan dibayarkan pada saat bulan Ramadhan.

Lain halnya dengan Ibuk Wati, Bapak Karim seorang penjual busana muslim, alamat Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Nama toko: Toko Hikmah, alamat toko: Blok J No.05, pada tanggal 25 April 2023, jam 17:00

WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Karim terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2016 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses pelaksanaan zakat perdagangan yang ia lakukan tidak memperhitungkan nishab, baik praktiknya di lapangan maupun dari segi jumlah nisab zakat perdagangannya.

Bapak Karim menuturkan bahwa ia juga tidak mengetahui secara pasti berapa ukuran dan kadar nishab pada saat penghitungan nishab zakat perdagangan di tahun tersebut. Penghitungan nishab zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Karim hanya mengandalkan pengeluaran harta sebanyak 2,5% dari total seluruh harta yang dimilikinya, termasuk di dalamnya ada modal, keuntungan (laba), uang kas (simpanan) hingga harta benda lainnya.

### **Modal**

Adapun modal dalam zakat perdagangan terdiri dari uang tunai, barang yang layak jual, retribusi dan pembiayaan. Pembiayaan tersebut adalah listrik, PDAM, uang keamanan, dan kebersihan. Modal dagang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah modal yang diperjualbelikan. Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang.

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, terlihat adanya ketidakpahaman sebagian kecil pedagang soal modal dalam menunaikan zakat perdagangan. Mereka hanya menghitung keuntungan dan menganggap bahwa modal tidak tergolong dalam zakat perdagangan.

Seperti halnya Bapak Edi, seorang penjual dresscode busana muslim dan muslimah, alamat Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Nama toko: Toko Karimah, alamat toko: Blok A No.53 PS. Inpres, pada tanggal 25 April 2023, jam 15:00 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Edi terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2017 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses pelaksanaan zakat perdagangan yang ia lakukan tidak menghitung modal dan hanya menghitung keuntungan dalam satu tahun serta harta tersebut telah mencapai nishabnya.

Bapak Edi mengatakan bahwa hanya keuntungan selama satu tahun dan sudah mencukupi nishab, barulah pembayaran zakat perdagangan bisa dilakukan. Modal dan harta perniagaan lainnya tidak masuk ke dalam penghitungan nishab zakat perdagangan. Bapak Karim juga menyebut jika modal juga dihitung sebagai nishab zakat perdagangan, maka nantinya akan banyak ia mengeluarkan zakat perdagangan. Di samping itu, Bapak Edi juga memiliki utang kepada pihak Bank sebagai awal modal untuk berdagang.

### **Keuntungan/Laba**

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, terlihat adanya ketidakpahaman sebagian kecil pedagang soal keuntungan dalam menunaikan zakat perdagangan. Mereka hanya menghitung keuntungan sesuai perkiraan saja tanpa adanya pencatatan pasti dari hasil laba yang diperoleh selama satu tahun berdagang.

Menurut keterangan Bapak Amir, seorang penjual busana muslim, alamat Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Nama toko: Toko Hazim, alamat toko: Blok A No.7,, pada tanggal 25 April 2023, jam 12:00 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Amir terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2017 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, penghitungan untung dalam zakat perdagangan yang ia lakukan tidak dihitung secara akurat melainkan hanya lewat perkiraan saja dan keuntungannya pun tidak dirumuskan dalam bentuk catatan tahunan pedagang.

Bapak Amir mengatakan bahwa ia tidak menghitung atau mencatat secara spesifik keuntungan (laba) yang diperoleh selama satu tahun berdagang. Meskipun demikian, Bapak Amir tetap mengeluarkan harta zakat perdagangannya dengan laba yang diperkirakan saja, semisal 30% atau 50% dari hasil penjualannya yang dikalikan 2,5% dari seluruh harta zakat dagang tersebut.

### **Utang**

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, terlihat adanya ketidakpahaman sebagian kecil pedagang soal utang dalam menunaikan zakat perdagangan. Mereka menganggap bahwa utang tidak termasuk dalam zakat perdagangan dan di luar pendapatan satu tahun berdagang.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mardoni, seorang penjual busana muslim, alamat Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Nama toko: Toko Rafi, alamat toko: Blok A No.33 PS, pada tanggal 30 Mei 2023, jam 11:00 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Mardoni terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2017 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses pengumpulan dana zakat perdagangan dilakukan setiap akhir tahun dengan menghimpun seluruh aset dagang yang tersisa, baik itu modal, keuntungan yang didapatkan sampai barang-barang yang tersisa di dalam toko. Penghitungan dana zakat perdagangan dilakukan dengan cara menjumlahkan modal, keuntungan dan uang kas (simpanan). Namun, utang yang ada tidak dimasukkan ke dalam penghitungan zakat perdagangan dengan alasan utang tersebut

adalah di luar pendapatan. Proses penyalurannya pun dilakukan secara langsung atau diberikan kepada keluarga terdekat yang membutuhkan.

Bapak Mardoni mengatakan bahwa penghitungan nishab zakat perdagangan yang ia lakukan sama seperti orang-orang pada umumnya, yakni menghitung seluruh harta termasuk di dalamnya modal, keuntungan (laba) hingga harta simpanan (kas) lainnya. Selain itu, Bapak Mardoni juga berasumsi bahwa utang tidak termasuk ke dalam penghitungan nishab zakat perdagangan dengan alasan bahwa utang tersebut di luar penghasilannya setiap tahun.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibuk Elmi, seorang penjual gamis (busana muslimah), alamat Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Nama toko: Toko Lira, alamat toko: Blok C No.09 PS, pada tanggal 30 Mei 2023, jam 11:40 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibuk Elmi terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2017 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses pengumpulan dana zakat perdagangan yang ia lakukan sama dengan kebanyakan orang pada umumnya (toko sebelah). Penghitungan zakat perdagangan yang ia lakukan tetap tidak memasukkan hutang ke dalam zakat. Menurutnya, sejauh yang ia ketahui utang memang tidak masuk ke dalam penghitungan zakat perdagangan.

Ibuk Elmi mengatakan bahwa penghitungan nishab zakat perdagangan yang ia lakukan sama seperti orang-orang pada umumnya. Terkhusus untuk utang, Ibuk Elmi juga menganggap utang sebagai harta non-zakat dengan alasan bahwa utang tersebut adalah harta dagang di luar penghasilan dan keuntungan (laba) setiap tahunnya.

### **Piutang**

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, terlihat bahwa sebagian besar pedagang telah memahami soal piutang dalam zakat perdagangan. Mereka tidak menghitung piutang dalam zakat perdagangan selama setahun berdagang.

Seperti Ibuk Enida, seorang penjual gamis (busana muslimah), alamat Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Nama toko: Toko Istana Muslim, alamat toko: Blok J No.41 PS. Inpres, pada tanggal 28 Mei 2023, jam 14:00 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibuk Enida terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2017 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Ia menghitung semua modal, laba yang ada saat pertengahan bulan Ramadhan. Ia memiliki piutang yang dimilikinya dan tidak dimasukkan ke dalam dana penghitungan zakat perdagangan. Alasannya adalah piutang tersebut dianggap harta yang berada di tangan orang lain dan bukan bagian

dari harta sendiri saat pengeluaran zakat dilakukan. Proses penyaluran zakat perdagangan pun dilakukannya di sekitaran daerah Pasar dan memberikannya langsung ke orang-orang fakir miskin disekitaran daerah Pasar. Biasanya zakat yang dikeluarkannya dilakukan setiap bulan Ramadhan.

Ibuk Enida mengatakan bahwa ia tidak memasukkan piutang ke dalam penghitungan nishab zakat perdagangan. Alasannya adalah tradisi dan pengetahuan yang didapatkan sebelumnya memang piutang tidak masuk ke dalam nishab zakat perdagangan.

Lain halnya dengan Bapak Agus Fetriadi, seorang penjual koko, peci, dan gamis laki-laki, alamat Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Nama toko: Toko Selamat, alamat toko: Blok A No.11 PS, pada tanggal 29 Mei 2023, jam 09:30 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Agus Fetriadi terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2018 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses pelaksanaan zakat perdagangan yang ia lakukan sama dengan kebanyakan orang-orang pada umumnya. Tetapi saat penulis mewawancarai, ia juga tidak memasukkan piutang ke dalam penghitungan zakat perdagangan. Ia menyebut, penarikan harta dari orang lain sukar untuk dimintai kembali. Jadi, ia tidak menghitung piutang dalam penghitungan zakat perdagangan.

Bapak Agus menyebut bahwa selama ia menunaikan zakat perdagangan, piutang memang tidak digolongkan sebagai harta zakat perdagangan. Alasannya karena harta piutang yang di tangan orang lain sukar untuk dimintai kembali sehingga membuat kesulitan tersendiri bagi Bapak Agus untuk menghitung nishab zakat perdagangannya.

Senada dengan bapak Agus Fetriadi, Bapak Zulfikri, seorang penjual busana muslim, alamat Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Nama toko: Toko Ulya, alamat toko: Blok A No.91 PS, pada tanggal 20 Mei 2023, jam 10:00 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Zulfikri terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2016 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses pelaksanaan zakat perdagangan yang ia lakukan sama dengan orang-orang pada umumnya, memiliki satu orang anggota dagang dan selebihnya karib kerabat terdekat yang membantunya. Ia juga tidak menghitung piutang dalam zakat perdagangannya. Alasannya juga sama dengan bapak Agus Fetriadi, yaitu harta yang berada di tangan orang lain sukar dimintai kembali hingga jumlah utangnya pun tidak diketahui lagi.

Saat menghitung nishab zakat perdagangan, Bapak Zulfikri tidak menghitung piutangnya sebagai harta zakat perdagangan. Alasannya adalah karena ia tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah harta piutang yang dimilikinya. Disamping itu, katanya harta piutang sangat sukar diminta kembali, apalagi untuk

menghitung nishab hingga mengeluarkan zakat perdagangannya.

Selanjutnya, Ibuk Azizah, seorang penjual busana muslim, alamat Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kota Bukittinggi, Nama toko: Toko Genera Muslimah, alamat toko: Blok C No.21 PS. Inpres, pada tanggal 21 April 2023, jam 11:00 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibuk Azizah terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2016 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses penghitungan zakat perdagangan yang ia lakukan pun juga tidak memasukkan piutang ke dalam penghimpunan zakat perdagangan. Alasannya karena tidak mengetahui piutang masuk ke dalam penghitungan zakat perdagangan serta penghitungan zakat perdagangan biasanya ia lakukan menjelang lebaran hingga piutang pun tidak terpikirkan lagi.

Ibuk Azizah mengatakan bahwa saat proses penghitungan nishab zakat perdagangan, ia tidak berpikiran bahwa piutang termasuk ke dalam harta zakat perdagangan. Ibuk Azizah mengungkapkan bahwa kesibukan berdagang menjelang hari Raya Idul Fitri sangat padat akan pembeli dan pengunjung lainnya dari berbagai daerah yang berbeda. Sehingga, saat Ibuk Azizah mengeluarkan harta zakat perdagangan ketika waktu tersebut, ia tidak terpikirkan lagi untuk menggolongkan piutang sebagai harta zakat perdagangan.

Kemudian, Ibuk Yusni, seorang penjual gamis bersama suaminya Bapak Suparman, alamat Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Nama toko: Toko Aisyah Muslim Collection, alamat toko: Blok A No.23 PS, pada tanggal 20 April 2023, jam 11:00 WIB. Pada pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ibuk Yusni terhitung sejak ia mulai berdagang pada tahun 2016 lalu di Pasar konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi. Katanya, proses penghitungan zakat perdagangan yang ia lakukan dengan menambahkan modal, laba dan lain sebagainya. Ia juga tidak menghitung piutang dalam penghitungan zakat perdagangannya. Alasannya karena kurangnya bekal ilmu agama dan kesibukan menjelang lebaran di pasar dan perencanaan untuk mudik ke kampung halaman di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Ibuk Yusni mengatakan bahwa ia memiliki keraguan untuk memasukkan piutang sebagai penghitungan nishab zakat perdagangan. Ibuk Yusni menyebut tidak memiliki cukup ilmu agama untuk mengetahui apakah piutang memang masuk ke dalam harta zakat perdagangan atau tidak. Keragu-raguan tersebut, pada akhirnya membuat Ibuk Yusni tidak menggolongkan piutang sebagai harta zakat perdagangan, terlepas apakah ia mempunyai piutang atau tidak kepada orang lain secara pasti.

### **Nishab Zakat Perdagangan**

Hendaklah nilai barang dagangan itu mencapai nishab emas dan perak yang telah dicetak. Nilai ini dipertimbangkan pada negara di mana barang itu ada. Jika barang itu ada di Padang sahara yang tandus, maka nilainya dipertimbangkan di daerah terdekat Padang Sahara tersebut. Dalil mereka mengenai syarat ini adalah hadits-hadits marfu' dan mauquf yang berisikan penilaian barang dagangan. Maka, setiap dua ratus dirham dibayarkan lima dirham. (Az-Zuhaily 2011, 220)

Malikiyah mengenai syarat ini mengatakan, jika orang yang berdagang itu penimbun, maka barang-barang dagangan wajib dijual dengan nishab emas atau perak. Jika pedagang itu memutar uang, maka harus menjualnya dengan apapun dari emas dan perak meskipun berbentuk dirham.

Orang yang memutar barang adalah yang menjual dan membeli dan tidak menunggu waktu dan tidak dibatasi haul seperti orang-orang pasar. Maka, orang tersebut menjadikan satu bulan dalam setahun untuk melihat uang yang ada pada dirinya, menaksir barang-barang yang ada pada dirinya, menggabungkannya dengan uang yang ada lalu membayarkan zakatnya jika sudah sampai satu nishab setelah membayar utang jika dia mempunyai tanggungan.

Adapun orang yang menimbun barang atau orang yang tidak memutar hartanya adalah orang yang membeli barang-barang, menanti harga menjolak maka, tidak ada kewajiban zakat atasnya sampai dia menjualnya. Jika dia menjualnya setelah satu tahun atau beberapa tahun, maka dia membayarkan zakatnya untuk satu tahun saja.

Kesimpulannya, mayoritas ulama selain Malikiyah mengatakan, orang yang memutar uang dan orang yang tidak memutarnya mempunyai hukum yang sama. Orang yang membeli barang untuk berdagang lalu genap satu tahun, maka dia menaksir nilainya dan menzakatinya. Maka, orang yang memutar uangnya tidak wajib zakat sama sekali menurut mayoritas ulama. Sebab, haul hanya disyaratkan pada harta itu sendiri, bukan pada jenisnya.

Adapun Malik, maka ia mewajibkan zakat atas orang yang memutar uangnya, meskipun belum genap haul untuk harta itu. Genapnya haul cukup untuk macam harta, supaya zakat tidak gugur dari kewajiban orang yang memutar uang. Hal ini mengambil prinsip masalah mursalah yang menurut Maliki tidak disyaratkan penyandaranya pada dasar-dasar yang disebut secara jelas.

Para pedagang menaksir nilai barang-barang dagangan di setiap akhir tahun sesuai dengan harganya pada waktu mengeluarkan zakat, bukan harga pada waktu membeli. Setelah itu, dia mengeluarkan zakat yang diperintahkan. Barang-barang dagangan digabungkan pada waktu penaksiran nilai, meskipun berbeda jenisnya seperti pakaian,

kulit, dan bahan pokok. Zakat wajib tanpa ada perbedaan pendapat terhadap nilai barang, bukan pada barang itu sendiri. Sebab, nishab dijadikan pertimbangan dengan nilai barang. Maka, zakatnya dari situ. Kewajiban zakat perdagangan adalah 2,5% nilai barang-barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama. Ibnu Mundzir mengatakan, "Para ahli ilmu sepakat bahwa barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan ada kewajiban zakat jika genap satu tahun.

Cara penaksiran nilai barang-barang, menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyah adalah hendaklah barang-barang itu ditaksir nilainya ketika genap satu tahun dengan bagian yang paling menguntungkan orang-orang miskin. Yakni, antara emas dan perak demi menjaga hak orang-orang fakir. Barang-barang itu tidak ditaksir nilainya dengan harga waktu dibeli. Jika genap satu tahun untuk barang-barang itu sedang nilainya dengan perak telah mencapai nishab dan dengan emas belum mencapai nishab, maka kita akan menaksir nilainya dengan perak supaya orang-orang fakir memperoleh hak mereka. Kalau nilainya dengan perak kurang dari satu nishab sementara dengan emas mencapai satu nishab, maka kita akan menaksir nilainya dengan emas supaya zakat di dalamnya wajib. Tidak ada perbedaan antara pembeliannya dengan emas, perak, atau barang-barang dagangan.

Syafi'iyah berkata, barang-barang dagangan ditaksir nilainya dengan apa yang digunakan oleh pedagang untuk membeli emas dan perak. Dan ini dijadikan pertimbangan, sebagaimana jika dia belum membeli apa-apa. Berdasarkan hal ini, jika barang dimiliki dengan uang, maka barang itu dinilai dengan uang jika orang itu memiliki satu nishab atau kurang menurut pendapat yang paling shahih baik uang itu adalah uang yang dominan atau tidak. Baik dibatalkan penggunaan oleh penguasa atau tidak. Sebab, itu adalah asal mula barang yang ada di tangannya. Maka, ini lebih pantas dari pada yang lain. Jika barang itu dimiliki dengan cara lain untuk dimanfaatkan saja atau dengan *khulu'*, nikah, atau berdamai karena pembunuhan sengaja, maka barang itu dinilai dengan uang yang berlaku di negeri itu, yakni dirham dan dinar. Sebab, jika kesulitan menilai barang asal, maka kembali kepada uang negara berdasarkan kaidah penaksiran nilai karena kerusakan dan sebagainya.

Jika barang genap satu tahun dan ada di tempat yang tidak berlaku transaksi dengan emas dan perak, seperti negara yang melakukan transaksi dengan uang dan sebagainya, maka negara terdekatnya dijadikan sebagai pertimbangan. Kalau barang itu dimiliki dengan berutang yang menjadi tanggungan penjual atau dengan emas batangan, maka barang itu ditaksir nilainya dengan jenisnya yang berupa emas atau perak.

Jika emas dan perak sama-sama diberlakukan di sebuah negeri dan barang dagangan mencapai satu nishab dengan salah satu dari emas atau perak, maka barang itu ditaksir nilainya dengan salah satu dari

emas dan perak itu, sebab sudah mencapai satu nishab dengan emas atau perak yang berlaku. Jika barang itu mencapai nishab dengan masing-masing dari emas dan perak, maka barang itu dihitung nilainya dengan yang paling bermanfaat pada orang-orang fakir. Jika barang itu dimiliki dengan emas atau perak dan barang lain, seperti seseorang membeli dengan dua ratus dirham dan barang untuk dimanfaatkan, maka yang sebanding dengan emas/perak ditaksir nilainya dengan emas/perak tersebut. Sedangkan sisanya, ditaksir nilainya dengan emas/perak yang berlaku di negeri itu, sebagaimana jika pembelian hanya terjadi dengan salah satu dari keduanya.

Mayoritas ulama berpendapat lebih baik karena mudah dan memperhatikan kemaslahatan orang-orang fakir. Berdasarkan hal ini, maka wajib atas setiap pedagang agar membiarkan di setiap akhir tahun semua barang yang dimiliki, menaksir nilainya pada waktu itu menurut mayoritas ulama dengan mata uang yang berlaku. Maka jika telah mencapai nishab, dia wajib mengeluarkan 2,5% nilai harta itu. Laba digabungkan dengan modal. Perkakas rumah tangga, barang-barang yang ada di tempat berdagang, alat-alat berdagang, industri, profesi, dan cabang-cabang dari tempat dagang tidak ditaksir nilainya.

Nisab untuk zakat perdagangan adalah senilai 85 gram emas. Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nishab. Sebab, tidak ada penyebab kewajiban zakat. Maka, tidak boleh mendahulukan zakat, seperti membayar harga sebelum jual beli, membayar diyat sebelum membunuh. (Az-Zuhaili 2011, 186)

Penghitungan nisab zakat perdagangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi dilakukan tanpa takaran nisab zakat emas. Nisab zakat emas saat penelitian berlangsung sebesar 85 gram emas atau senilai dengan Rp.79.050.000. Akan tetapi, penghitungan nisab zakat emas tersebut tidak dikalkulasikan secara jelas oleh pedagang, mereka hanya mengeluarkan 2,5% dari hasil penjualan yang dilakukan selama satu tahun berdagang. Hasil penjualan tersebut termasuk ke dalam modal, keuntungan (laba), dan pembiayaan-pembiayaan lain.

Penghitungan yang dilakukan oleh pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning, Kota Bukittinggi ternyata ada beberapa pedagang yang tidak mengerti tentang nisab zakat perdagangan, itu artinya zakat yang mereka keluarkan bukanlah dinamakan zakat, melainkan hanya sedekah biasa, sebab syarat wajib berupa nishab tersebut belum terpenuhi oleh pedagang.

Nisab zakat perdagangan diukur berdasarkan harga emas saat usaha perdagangan mulai dilakukan. Nisab zakat perdagangan ditentukan dari nishab zakat emas dan perak yakni sebesar 20 dinar atau 200 dirham. Jumlah tersebut senilai dengan 85 gram emas dan jika diuangkan dengan rupiah sebesar

Rp.79.050.000 sesuai dengan harga emas saat proses penelitian berlangsung.

Beberapa pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi ada yang menghitung kadar nishab secara sistematis atau jeli dan ada yang menghitung sesuai dengan perkiraan pedagang saja. Hal tersebut terbukti dengan adanya keberagaman dan cara yang bervariasi oleh pedagang dalam memahami konsep penetapan nishab zakat perdagangan.

#### Modal

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, terlihat adanya ketidakpahaman sebagian kecil pedagang soal modal dalam menunaikan zakat perdagangan. Mereka hanya menghitung keuntungan dan menganggap bahwa modal tidak tergolong dalam zakat perdagangan.

Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. (Qardawi, 1996: 313-314)

Para fuqaha madzhab bersepakat bahwa laba perdagangan digabungkan dengan modal ketika genap haul, sebagaimana menurut Hanafiyah berbeda dengan lainnya barang yang diperoleh bukan melalui perdagangan seperti pemberian warisan juga digabungkan dengan harta pokok.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena modal merupakan bagian dalam syarat penghitungan nisab zakat perdagangan. Akibatnya, pengerjaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Edi tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam zakat perdagangan.

#### Keuntungan/Laba

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, terlihat adanya ketidakpahaman sebagian kecil pedagang soal keuntungan dalam menunaikan zakat perdagangan. Mereka hanya menghitung keuntungan sesuai perkiraan saja tanpa adanya pencatatan pasti dari hasil laba yang diperoleh selama satu tahun berdagang.

Laba adalah harta perdagangan yang digabungkan dengan harta pokok. Haulnya adalah haul barang asli, meskipun barang asli kurang dari satu nishab. Sebab, keuntungan dan sejenisnya adalah bagian dari barang asli. Maka, haulnya mengikuti haul barang asli, seperti hasil dari binatang ternak. Adapun barang yang diperoleh tidak melalui berdagang, maka

tidak bisa digabungkan dengan harta dagang dalam haul. Dia mempunyai haul tersendiri pada waktu memilikinya. (Az-Zuhaili, 1989: 226-227)

Hanafiyah mengatakan, laba yang muncul dari perdagangan, anak atau yang tumbuh dari binatang ternak, harta yang diperoleh dari selain berdagang seperti warisan dan hibah digabungkan dengan harta pokok dalam hitungan haul, jika orang itu memiliki satu nishab di awal haul yang bernotabene adalah waktu terjadinya penyebab kewajiban zakat.

Di tengah-tengah haul ada sebagian nishab yang telah genap satu tahun, agar barang yang diperoleh digabungkan, dan pada akhir haul dengan ukuran nishab maka seluruh barang tersebut dizakatkan pada waktu genap haul. Sebab, barang yang diperoleh adalah dari jenis barang asli dan mengikutinya, karena barang itu adalah tambahannya. Sebab, barang asli tersebut menjadi bertambah dan semakin banyak. Penambahan mengikuti apa yang ditambahi. Yang mengikuti tidak terpisah dalam hukum sampai menjadi yang asli. Adapun barang yang diperoleh setelah haul, maka tidak digabungkan dengan barang asli pada tempo sebelumnya tanpa ada perbedaan pendapat. Binatang-binatang ternak yang berbedabeda jenisnya seperti unta dan kambing tidak digabungkan. Emas dan perak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masing-masing digabungkan untuk penganapan nishab.

Malikiyah berkata, keuntungan yang muncul dari perdagangan, hasil barang sewa digabungkan dengan harta asli yang muncul di tengah-tengah haul, meskipun harta asli lebih kecil dari nishab. Syafi'iyah mengatakan, dalam pendapat yang paling shahih bahwa laba adalah harta perdagangan yang digabungkan dengan harta pokok. Haulnya adalah haul barang asli, meskipun barang asli kurang dari satu nishab. Sebab, keuntungan dan sejenisnya adalah bagian dari barang asli maka haulnya mengikuti haul barang asli. Adapun barang yang diperoleh tidak melalui berdagang, maka tidak bisa digabungkan dengan harta dagang dalam haul. Dia mempunyai haul tersendiri pada waktu memilikinya.

Pendapat Hanabilah hampir sama dengan pendapat Syafi'iyah kecuali dalam hal persyaratan bahwa barang asli harus berupa nishab. Mereka mengatakan, jika seseorang memiliki satu nishab zakat lalu dia memperdagangkannya, mengembangkannya, maka dia membayar zakat barang asli karena pertumbuhan ini jika genap satu tahun. Haul pertumbuhan barang asli didasarkan pada haul barang asli. Sebab, dia mengikuti barang asli dalam kepemilikan. Maka, dia mengikutinya juga dalam haul seperti hasil dari binatang ternak. Adapun harta yang diperoleh tidak dengan berdagang, maka tidak digabungkan pada haul barang asli tetapi mempunyai haul mandiri semenjak hari memiliki barang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena keuntungan (laba) yang jelas baik

itu uang ataupun barang dagangan adalah bagian dalam syarat penghitungan nisab zakat perdagangan. Akibatnya, pengerjaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Amir tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam zakat perdagangan.

#### Utang

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, terlihat adanya ketidakpahaman sebagian kecil pedagang soal utang dalam menunaikan zakat perdagangan. Mereka menganggap bahwa utang tidak termasuk dalam zakat perdagangan dan menyatakan bahwa utang adalah di luar pendapatan satu tahun berdagang.

Utang termasuk ke dalam mekanisme penghitungan zakat perdagangan. Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan usaha dagang, baik modal, laba maupun utang termasuk ke dalam penghitungan zakat perdagangan.

Cara menghitung zakat perdagangan adalah dengan menjumlahkan harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna mendapat laba termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan di bank, serta persediaan barang digudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya. (Al-Habsyi 1999, 286)

Apabila kekayaan bersih seseorang pada akhir haulnya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi seperti hutangnya, dan mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai seluruh kekayaan itu.

Maka, penghitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Mardoni dan Ibuk Elmi tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena utang merupakan bagian dalam syarat penghitungan nisab zakat perdagangan. Akibatnya, pengerjaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh Bapak Mardoni dan Ibuk Elmi tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam zakat perdagangan.

#### Piutang

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi, terlihat bahwa sebagian besar pedagang telah memahami soal piutang dalam zakat perdagangan. Mereka tidak menghitung piutang dalam zakat perdagangan selama setahun berdagang.

Apa yang dilakukan oleh Ibuk Enida, Bapak Agus Fetriadi, Bapak Zulfikri, Ibuk Azizah, dan Ibuk Yusni sejalan dengan pendapat Ali, Tsauri, Abu Tsaur, Hanafiyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa piutang adalah tanggungan seseorang yang sulit membayarnya, menggunkannya, atau menundanya. Piutang tersebut tidak wajib dizakati karena tidak dapat diambil pemilikinya untuk dimanfaatkan. Akan

tetapi, pemilik piutang wajib mengeluarkan zakatnya ketika telah menerima piutangnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, beberapa pedagang busana muslim di Pasar Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi tidak memasukkan piutang dalam penghitungan zakat perdagangannya seperti Ibuk Enida, Bapak Agus Fetriadi, Bapak Zulfikri, Ibuk Azizah, dan Ibuk Yusni. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam zakat perdagangan, yakni piutang tidak menjadi bagian dalam penghitungan zakat perdagangan.

Penghitungan dalam zakat perdagangan menurut ketentuan hukum Islam adalah menjumlahkan modal, keuntungan, uang kas (simpanan) dan dikurangi utang yang ada, kemudian dikali 2,5%. Jika sudah mencapai nisab dalam tempo satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan bagi seorang pedagang.

Modal disini adalah modal berupa kekayaan cair atau bergerak. (Qardhawi, 2011: 319) Misalnya uang tunai, pembelian kendaraan operasional atau pembelian tempat untuk berjualan yang diputar atau dikelola dalam perdagangan tersebut. Keuntungan adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang didapat dalam perdagangan selama satu tahun. Uang dagang yang ada yaitu uang tunai, baik yang ada kas atau di bank. Sedangkan utang, adalah utang yang jatuh tempo pembayarannya pada masa haul ini. Utang disini bisa berarti pajak, sewa, atau hal lain yang harus dibayarkan.

Setelah membahas rumus penghitungan zakat perdagangan di atas, berikut ini penulis akan memberikan contoh sketsa penghitungan zakat perdagangan menurut hukum Islam sebagai berikut:

Penghitungan zakat perdagangan menggunakan kadar 2,5%. Sedangkan harga emas pada waktu penghitungan zakat sebesar Rp.930.000/gram x 85 gram = Rp.79.050.000. Jadi, nishabnya adalah Rp.79.050.000.

Modal : Rp.100.000.000

Laba/Keuntungan Tahun Kemarin: Rp.45.000.000

Uang kas/Simpanan : Rp.5.000.000

Utang : Rp.15.000.000

Zakat Perdagangan: Modal + Laba + Uang kas - Utang x 2,5%

: 100.000.000 + 45.000.000 + 5.000.000 - 15.000.000 x 2,5% : 3.375.000

Zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah Rp.3.375.000. Sketsa di atas, maka dapat diketahui bahwa penghitungan zakat perdagangan adalah dengan menjumlahkan modal, laba, dan uang kas dikurangi dengan utang yang ada serta dilandasi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan para pedagang busana muslim yang telah dipaparkan di atas, maka cara para pedagang tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Hal tersebut terlihat jelas saat penghitungan nishab zakat perdagangannya. Penghitungan nishab zakat perdagangan oleh pedagang busana muslim di Pasar

Konveksi Aur Kuning Kota Bukittinggi memiliki keberagaman antara satu pedagang dengan pedagang lainnya.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian memahami perbedaan penghitungan nishab zakat bagi pedagang busana muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi, ada beberapa poin yang dapat diambil sebagai kesimpulan, diantaranya: *Pertama*, pedagang busana muslim yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pedagang busana muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, terlepas dari jenis penjualannya apakah grosir, toko, kios ataupun los. Khusus yang diwawancarai sebanyak 15 pedagang dari total seluruhnya sebanyak 237 pedagang busana muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *Kedua*, dalam penghitungan nishab zakat perdagangan, para pedagang memiliki keberagaman dalam mengeluarkan dan memahami penghitungan nishab zakat perdagangan. Perbedaan dan keberagaman tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara para pedagang menghitung nishab zakat perdagangannya hingga pemahaman soal penghitungan nishab zakat perdagangan. *Ketiga*, pemahaman soal menghitung nishab zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang busana muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi dapat dilihat dari berbagai data lapangan yang telah disebutkan dalam pemaparan di atas, dimulai dari ketidaktahuan soal kadar atau ukuran nishab zakat perdagangan pada saat tahun penunaian zakat, tidak

menghitung modal, tidak mencatat dan menghimpun keuntungan (laba) secara jelas selama satu tahun, tidak menghitung utang dengan berbagai alasan yang dilayangkan hingga tidak mengetahui dan menghitung berapa piutang yang dimiliki.

### DAFTAR BACAAN

- Al-Qardhawi Yusuf. *Al Ibadah Fi Al-Islam*. (Beirut: Muassasah Risalah. 1996). h. 313-314
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam*. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h.35
- Hardani Ahyar. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh: *Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikh Praktis*, (Cet, 1: Bandung: Mizan Media Utama, 1999), h. 286
- Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet.12 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011). h.297
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h.72
- Wahbah Al-Zuhaili. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet.6, 2011, h.186
- Zuhaili. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet.6, 2005, h.111
- Zuhaili, W.A. (2011). *Al fiqhulislami wa adillatuhu: jilid 3*. Dar El Fikr